

halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **Childfree Marriage** (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah) Nur Kamilia
- **Dinamika Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Indonesia** (Studi Komparasi di Thailand) Eriz Rizqiyatul Farhi; Isqi Dzurriyyatus Sa'adah; Aden Rosadi; Sri Yuniarti Seilla Nur Amalia Firdaus, Mohamad Sar'an
- **Pembagian Harta Bersama dengan Suami yang tidak Memberikan Nafkah** Indriyani Dwi Rahmawati; Mustofa
- **Fiqh Iqtishad sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Islam** Ayu Rahmadani; Zainuddin
- **Implementasi Akad Kafalah dalam Proteksi Produk di E-Commerce Shopee Indonesia** Yulanda Retno Susanti; Marshalina Rahadatul 'Aisyi; Muhammad Ramadhan
- **Pelanggaran Batas Usia Perkawinan melalui Dispensasi Perkawinan menurut UU no. 16 tahun 2019** As'adillah; Dhiva Justicia Ramadhani; Tajdid Khoirul Azamsyah; Muhammad Isfironi6 Kholis Firmansyah
- **Analisis Bagi Hasil dan Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Sawah dengan Sistem Setoran** Risalatul Azka; Rizkita Amelia; Siti 'Izzati Hayatul Mujahidah
- **Kepatuhan Syariah dalam Produk Multijasa *Safe Deposit Box* di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung** Latifah; Jaenuddin; Agi Attaubah Hidayat
- **Optimalisasi Pengelolaan Harta Wakaf** Muhammad Ubaid Luthfi Mukta; Sabilul Muhtadin
- **Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Praktik Hukum Masyarakat Indonesia: Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Agama** Najiburrohman; Ismail Marzuki; Muhammad Hoyron Husen

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 8 Nomor 2, Juli – Desember 2024

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mandiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

Reviewers

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1. **Childfree Marriage** (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah)
Nur Kamilia
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 187-201
2. **Dinamika Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Indonesia** (Studi Komparasi di Thailand)
Eriz Rizqiyatul Farhi; Isqi Dzurriyyatus Sa'adah; Aden Rosadi; Sri Yuniarti
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 202-213
3. **Pembagian Harta Bersama dengan Suami yang tidak Memberikan Nafkah**
Seilla Nur Amalia Firdaus, Mohamad Sar'an
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 214-226
4. **Fiqh Iqtishad sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Islam**
Indriyani Dwi Rahmawati; Mustofa
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 227-289
5. **Implementasi Akad Kafalah dalam Proteksi Produk di E-Commerce Shopee Indonesia**
Ayu Rahmadani; Zainuddin
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 290-302
6. **Pelanggaran Batas Usia Perkawinan melalui Dispensasi Perkawinan menurut UU no. 16 tahun 2019**
Yulanda Retno Susanti; Marshalina Rahadatul 'Aisyi; Muhammad Ramadhan As'adillah; Dhiva Justicia Ramadhani; Tajdid Khoirul Azamsyah; Muhammad Isfironi
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 303-316
7. **Analisis Bagi Hasil dan Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Sawah dengan Sistem Setoran**
Kholis Firmansyah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Sukoharjo 317-337
8. **Kepatuhan Syariah dalam Produk Multijasa *Safe Deposit Box* di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung**
Risalatul Azka; Rizkita Amelia; Siti 'Izzati Hayatul Mujahidah Latifah; Jaenuddin; Agi Attaubah Hidayat
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 338-350
9. **Optimalisasi Pengelolaan Harta Wakaf**
Muhammad Ubaid Luthfi Muktaz; Sabilul Muhtadin
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember 351-366
10. **Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Praktik Hukum Masyarakat Indonesia: Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Agama**
Najiburrohman; Ismail Marzuki; Muhammad Hoyron Husen
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo 367-382

IMPLEMENTASI AKAD KAFALAH DALAM PROTEKSI PRODUK DI *E-COMMERCE* SHOPEE INDONESIA

Ayu Rahmadani¹, Zainuddin²

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
ayurahmadani82@gmail.com¹, zainuddin@iainbatusangkar.ac.id

ABSTRACT

This study will examine and identify the scheme and implementation of the Kafalah contract for product protection issued by Shopee e-commerce. Shopping via e-commerce has weaknesses in that buyers cannot see the product they want to buy directly and there is a risk of damage during the delivery process, so PT Shopee Indonesia has issued a product protection program. This product protection program is indicated to be similar to the kafalah contract. To analyze the problems in this study several questions were used, What is product protection on the Shopee application and what are the provisions? What is the product protection scheme on the Shopee e-commerce application? What is the concept and implementation of kafalah in contemporary economic jurisprudence? This research is field research in the form of qualitative descriptive with a case study on Shopee e-commerce. The data used is secondary data obtained from the Shopee Indonesia platform. The product protection scheme in the Shopee application is similar to the kafalah contract mechanism, namely Kafalah bi al-aib. However, in practice, product protection on Shopee e-commerce is more focused on insurance. The rapid development of digitalization creates an urgent need for transaction products based on Islamic law.

Keywords : *E-Commerce, Kafalah Agreement, Product Protection, Shopee*

ABSTRAK

Studi ini akan mengkaji dan mengidentifikasi skema dan implementasi akad Kafalah pada protection produk yang dikeluarkan e-commerce Shopee. Belanja melalui e-commerce memiliki kelemahan dimana pembeli tidak dapat melihat langsung produk yang akan dibelinya serta risiko terjadinya kerusakan saat proses pengiriman sehingga PT shopee Indonesia mengeluarkan program proteksi produk. Program proteksi produk ini diindikasikan serupa dengan akad kafalah. Untuk menganalisis permasalahan dalam studi ini digunakan beberapa pertanyaan, Apa itu proteksi produk pada aplikasi shopee dan bagaimana ketentuannya? bagaimana skema protection produk pada aplikasi e-commerce Shopee? Bagaimana konsep dan implementasi kafalah dalam fikih ekonomi kontemporer? Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berbentuk deskriptif kualitatif dengan studi kasus pada e-commerce Shopee. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari platform Shopee Indonesia. skema proteksi produk di aplikasi shopee memiliki kemiripan dengan mekanisme akad kafalah yaitu Kafalah bi al-aib. Tetapi dalam pelaksanaannya, proteksi produk pada e-commerce shopee lebih mengarah pada asuransi. Pesatnya perkembangan digitalisasi menjadikan kebutuhan urgensi terhadap produk-produk transaksi yang berlandaskan hukum keislaman.

Kata Kunci: *Akad Kafalah, E-Commerce, Proteksi Produk, Shopee*

Pendahuluan

Belanja Online adalah suatu tren baru yang tercipta dari digitalisasi teknologi. Kemajuan teknologi yang menyangguhkan kemudahan dan efektifitas menjadikan belanja online begitu diminati bahkan tak terpisahkan dari generasi masa kini. Hal ini dibuktikan dengan tingginya nilai transaksi pada e-commerce. Bank Indonesia memperkirakan jumlah transaksi e-commerce pada tahun 2023 sebesar 474 triliun rupiah, angka ini diprediksi akan mengalami peningkatan pada tahun-tahun mendatang (Hyndrawan, 2024). Meskipun e-commerce menawarkan kemudahan pada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, tetapi tak bisa dipungkiri belanja melalui e-commerce juga memiliki kelemahan yang dapat merugikan para pelaku transaksi. Ismaya et al. (2024) menyebutkan bahwa belanja melalui e-commerce tidak memberikan kesempatan kepada pembeli untuk melihat, meraba dan mencoba langsung produk yang akan dibeli sehingga banyak pembeli yang kecewa karena barang yang diterima tidak sesuai dengan ekspektasi dan foto/video yang tertera dalam aplikasi e-commerce tersebut. Selain itu risiko penipuan dan kerusakan barang saat proses pengiriman juga menjadi salah satu kelemahan dari belanja secara online. Menjawab permasalahan ini, salah satu e-commerce ternama di Indonesia, PT. Shopee Indonesia mengeluarkan sebuah program yang dikenal dengan protection produk. Protection produk pada aplikasi Shopee merupakan sebuah jaminan perlindungan konsumen terkait produk yang diperjual belikan di aplikasi tersebut. Konsumen akan diarahkan untuk membeli sebuah polis berkenaan dengan produk yang mereka beli. Yang mana apabila dalam jangka waktu yang ditentukan barang yang diterima oleh konsumen mengalami kerusakan maka pihak mitra dari Shopee Indonesia akan melakukan pergantian. Skema penjaminan ini juga menjadi salah satu topik pembahasan dalam fikih ekonomi klasik dan kontemporer. Islam mengenal penjaminan dengan istilah Kafalah. Akad Kafalah umumnya diterapkan pada lembaga keuangan syariah. Namun demikian tak menutup kemungkinan skema akad Kafalah dipakai oleh lembaga konvensional.

Implementasi akad Kafalah telah menarik minat banyak para akademisi. Setidaknya sampai saat ini ditemukan 19 artikel terkait Kafalah. Mayoritas studi tentang Kafalah mengemukakan berkenaan dengan implementasi Kafalah pada instansi keuangan syariah serta hukum Kafalah, seperti (Asra, 2020; Kusnadi et al., 2020; Munawir, 2014; Seroji, 2013) yang melakukan studi tentang implementasi akad Kafalah pada produk lembaga perbankan syariah di Indonesia. (Amirullah, 2023; Krismawati et al., 2013; Kulsum et al., 2024; Rahim et al., 2015; Yusuf & Lubis, 2024) yang melakukan studi terkait implementasi akad Kafalah pada

lembaga keuangan syariah non bank di Indonesia. Studi lain tentang Kafalah juga dilakukan oleh (Muneeza & Mustapha, 2020) yang meneliti tentang implementasi Kafalah pada lembaga keuangan syariah di Malaysia. Sementara itu studi terkait tentang hukum Kafalah dilakukan oleh (Abadi & Wati, 2023; Arif & Halillah, 2019; Hanif, 2019; Mardiah, 2022; Mugiyati, 2014; Nugraheni, 2017) Sedangkan studi yang berkaitan dengan implementasi kafalah pada asuransi dan perlindungan dalam bermuamalah pernah dilakukan (Azizah & Khasanah, 2023; Jairin, 2022; Siregar & Sudiarti, 2022) yang meneliti hukum asuransi pada jual beli barang di Tokopedia. Sejauh ini belum ada kajian terkait Implementasi Kafalah pada protection produk di e-commerce Shopee, sehingga terdapat ruang untuk dilakukan penelitian.

Artikel ini akan melengkapi studi yang berkaitan dengan Implementasi dan Hukum Kafalah pada proteksi produk di e-commerce Shopee. Studi ini akan mengkaji dan mengidentifikasi skema dan implementasi akad Kafalah pada protection produk yang dikeluarkan e-commerce Shopee. Dalam menganalisis dan mengungkapkan kajian terkait hal ini maka diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut : Pertama, Apa itu proteksi produk pada aplikasi shopee dan bagaimana ketentuannya? Kedua, bagaimana skema protection produk pada aplikasi e-commerce Shopee? Ketiga, Bagaimana konsep dan implementasi kafalah dalam fikih ekonomi kontemporer?

Studi tentang Implementasi Kafalah dalam skema protection produk di e-commerce Shopee penting dilakukan mengingat belanja online sudah menjadi kebiasaan bagi generasi masa kini. Kebutuhan akan protection produk ini sangat diperlukan oleh pihak-pihak yang sering bertransaksi pada media e-commerce shopee. Protection produk merupakan sebuah jaminan bagi konsumen. Dengan adanya asuransi kerusakan maka kegelisahan konsumen pada barang yang dipesannya dapat teratasi. Namun demikian bagi konsumen muslim, kebebasan transaksi dari unsur-unsur yang bertentangan dengan konsep keislaman (riba, gharar, dan masyir) perlu diperhatikan. Oleh karena itu, dalam konteks ini dibutuhkan penelitian lebih dalam terkait bagaimana perspektif hukum Islam terkait dengan skema protection produk yang disediakan media marketplace Shopee, sehingga artikel ini dapat menjadi salah satu acuan dalam menciptakan sistem jual beli moderen yang berbasis syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berbentuk deskriptif kualitatif dengan studi kasus pada e-commerce Shopee. Data yang digunakan adalah data sekunder yang

diperoleh dari platform Shopee Indonesia. penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kasus pada *e-commerce* Shopee. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari platform Shopee Indonesia. Data dikumpulkan kemudian direduksi sesuai dengan topik permasalahan dalam studi ini. Data kemudian dianalisis dan dikomparasi dengan hukum dan ketentuan Kafalah hingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang disajikan dalam studi ini. Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai subyek penelitian yang mengumpulkan data, mengelola data, menyajikan data, menganalisis data hingga menghasilkan sebuah Kesimpulan.

Akad Kafalah

Kafalah dalam kajian fikih muamalah memiliki banyak makna. Secara bahasa Kafalah dapat dimaknai dengan الضم (gabungan), حاملة (beban), ضمانة (jaminan), dan زعامة (tanggungan) (Iska, 2012)). Secara umum, Kafalah diartikan sebagai jaminan, tanggungan, atau beban yang diberikan oleh penanggung (Kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (Makful) (Kulsum et al., 2024). Kafalah secara garis besar dikategorikan menjadi dua yaitu; Kafalah Bil Mal yang didefinisikan sebagai pemenuhan kewajiban yang berbentuk harta dan Kafalah bin nafs yang dimaknai dengan jaminan atas diri (personal guarantee) (Seroji, 2013)). Kafalah Bil Mal dibagi lagi menjadi tiga jenis yaitu Kafalah bi al-dayn (Kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggung jawab orang lain), Kafalah bi ain aw bi at-taslim (Kafalah atas suatu barang maupun penyerahaannya), dan Kafalah bi al-aib.

Protection Produk

Dalam kamus besar bahasa Indonesia proteksi dimaknai sebagai perlindungan dalam mekanisme perdagangan, industri dan hal lainnya. Secara umum proteksi dapat dipahami sebagai sebuah upaya untuk melindungi suatu hal dari risiko yang mungkin akan terjadi. Proteksi banyak jenisnya seperti proteksi kesehatan, proteksi masa tua, proteksi jiwa, kekayaan dan produk. Pada aplikasi shopee jenis proteksi yang dipakai adalah proteksi produk.

Protection produk adalah salah satu program di PT Shopee internasional Indonesia. Proteksi produk pada PT Shopee Indonesia merupakan sebuah program yang diberikan oleh PT Asuransi Artarindo atau PT Asuransi Umum SeaInsure sebagai mitra PT Shopee Indonesia kepada konsumen yang melakukan transaksi pembelian produk di *e-commerce*

shopee. Perlindungan yang diberikan berupa kerusakan yang disebabkan oleh kerusakan fisik yang tidak terduga atau tidak di sengaja, kerusakan akibat cairan, kerusakan akibat pemakaian normal, kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap serta perampokan yang disertai oleh tindak kriminal. Proteksi produk yang disediakan oleh mitra e-commerce Shopee tidak hanya sebatas kerusakan produk/barang yang dibeli, namun juga terdapat proteksi efek samping terhadap produk-produk yang berpotensi memiliki efek samping kepada pembeli seperti kosmetik, make up dan produk-produk lainnya yang serupa.

Perkembangan teknologi menghasilkan sebuah platform jual beli online yang dikenal dengan istilah E-Commerce. E-Commerce di definisikan sebagai suatu kegiatan bisnis yang berkaitan dengan konsumen, manufaktur, Service Providers dan Perantara pedagang dengan menggunakan jaringan internet (Hamzah et al., 2021) E-commerce telah memasuki Indonesia sejak tahun 90-an, namun perkembangannya mulai terlihat antara tahun 2010-2011. Hingga detik ini jumlah e-commerce di Indonesia mulai bertambah. Salah satu e-commerce yang ada di Indonesia adalah PT shopee Internasional Indonesia atau yang biasa dikenal dengan Shopee. Shopee merupakan platform yang mempertemukan antara pedagang dan pembeli secara langsung melalui media internet. Shopee pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 dengan tema teknologi dan jual beli. Shopee menawarkan kemudahan dan keamanan dalam transaksi jual beli secara online. Hingga saat ini shopee termasuk pada 10 e-commerce paling besar di Indonesia.

Protection produk pada aplikasi e-commerce Shopee

Proteksi produk merupakan sebuah program yang diberikan oleh PT Shopee Indonesia. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa proteksi produk dapat memberi keuntungan bagi kedua belah pihak baik itu pembeli maupun penjual. Bagi penjual proteksi produk ini dapat menjadi pelindung tambahan atas risiko-risiko pada produk yang dijual yang tidak ditanggung oleh garansi resmi maupun distributor. Selain itu penjual tidak dibebankan atas biaya proteksi produk karena premi dibayar oleh pembeli. Sementara itu bagi pembeli proteksi produk memberikan tambahan perlindungan terkait barang yang di beli, yang mana apabila terjadi kerusakan atas produk tersebut maka akan menjadi tanggung jawab pihak asuransi. Pihak asuransi akan memberikan kompensasi atau pergantian biaya apabila terjadi kerusakan pada produk yang dibeli selama masih periode pertanggungan. Terdapat enam jenis proteksi produk pada aplikasi e-commerce shopee yaitu :

Pertama, Proteksi Gadget, merupakan sebuah perlindungan yang disediakan oleh PT asuransi Simas Insurtech atau PT asuransi umum Seainsure untuk melindungi para pembeli yang melakukan transaksi pembelian gadget di situs/aplikasi Shopee dengan masa periode pertanggungjawaban 12 bulan; *kedua*, Proteksi Elektronik, yaitu sebuah perlindungan yang disediakan oleh mitra PT Asuransi Simas Insurtech atau PT Asuransi Umum Seainsure bagi customer yang membeli produk elektronik di situs/aplikasi shopee dengan masa pertanggungjawaban 12 bulan atau 1 tahun sejak pembelian polis. Ketiga, Proteksi kerusakan, yaitu sebuah perlindungan yang disediakan oleh PT asuransi Artarindo atau PT asuransi umum SeaInsure sebagai proteksi produk yang dibeli oleh customer di aplikasi/situs Shopee. Dengan masa pertanggungjawaban 6 bulan untuk manfaat yang disebabkan kerusakan lainnya dan 3 bulan untuk kerusakan karena pemakaian normal.

Keempat, Proteksi Efek Samping Produk, merupakan perlindungan yang diberikan oleh PT asuransi MISG Indonesia sebagai proteksi yang melindungi pengguna terkait dengan cedera dan kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan produk yang dibeli melalui aplikasi/situs Shopee Indonesia. Masa pertanggungjawaban pada proteksi Efek samping produk adalah 6 bulan. Kelima, Proteksi Furnitur, yaitu sebuah proteksi yang disediakan oleh PT asuransi Sinar Mas sebagai perlindungan produk furniture yang dibeli pada aplikasi/situs Shopee Indonesia. Masa pertanggungjawaban untuk proteksi ini adalah 2 tahun. Dan keenam, Proteksi Layar Retak, merupakan sebuah perlindungan dari PT Asuransu Simas Insurtech untuk melindungi produk gadget yang dibeli di aplikasi/situs shopee Indonesia dengan masa pertanggungjawaban 30 hari.

Skema dan Mekanisme Protection produk pada aplikasi e-commerce Shopee

Pengaktifan proteksi produk oleh konsumen dapat dilakukan bersamaan pembelian barang/produk pada aplikasi/website Shopee. Konsumen dapat membeli layanan Proteksi



Figure 1 : Pembelian Proteksi Produk

produk dengan mencentang kolom Proteksi produk pada halaman checkout pembelian produk melalui Situs atau Aplikasi Shopee.

Jenis Proteksi produk dan besaran premi yang harus dibayar oleh konsumen disesuaikan dengan barang yang dibeli. Besaran premi telah ditetapkan oleh pihak mitra PT Shopee Indonesia. Dari penelitian yang dilakukan tidak ditemukan data bagaimana kriteria dan perhitungan premi. Harga premi telah tertera langsung sesuai dengan produk. Setelah customer melakukan pembelian proteksi produk, maka Polis asuransi atau sertifikat asuransi akan dikeluarkan oleh Mitra asuransi paling lambat 24 jam sejak pengguna mengkonfirmasi penerimaan barang atau status pesanan selesai. Polis akan dikirimkan pada alamat email atau nomor hp pengguna yang terdaftar pada situs/aplikasi shopee.

Proteksi mulai berlaku sejak barang diterima oleh konsumen hal ini sesuai dengan invoice/kwintasi. Perlindungan akan berlaku sesuai dengan jangka waktu pertanggung jawaban yang tertera dalam dokumen. Apabila terjadi kerusakan pada produk maka pihak asuransi akan memberikan pergantian dana sebesar harga pertanggung jawaban dikurangi biaya risiko sendiri. Diagram berikut akan menggambarkan skema proteksi kerusakan pada aplikasi shopee secara sederhana.




Figure 2 : Skema Proteksi Produk Pada E-commerce Shopee

Konsep dan Implementasi Akad Kafalah Dalam fikih Ekonomi Kontemporer

Kafalah merupakan sebuah konsep akad dalam fikih ekonomi yang merujuk pada penjaminan. Menurut fuqaha Hanafi al-Kafalah dapat diartikan pada dua makna yaitu pertama Al-Kafalah dimaknai sebagai penggabungan zimah kepada zimah yang lain dalam penagihan dengan jiwa dan hutang atau benda. Yang kedua al-kafalah dimaknai sebagai penggabungan zimah kepada zimah dalam pokok hutang (Mugiyati, 2014). Sedangkan menurut mazhab Maliki Al-Kafalah di artikan sebagai orang yang mempunyai hak untuk mengerjakan tanggungan dari pemberi beban dan digabungkan dengan beban dirinya sendiri, hal ini dapat berupa menanggung pekerjaan yang sesuai atau sama maupun pekerjaan yang berbeda. Sementara itu menurut Wahbah Zuhayli al-kafalah merupakan kesediaan memberikan hak yang digunakan sebagai jaminan bagi pihak lain. Penjaminan ini dapat berupa menghadirkan pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar hak atau mengembalikan harta benda yang dijadikan jaminan.

Pelaksanaan kafalah dalam fikih klasik termasuk dalam akad tabarru' atau sosial. Namun dewasa ini kafalah yang berkembang umumnya didasari dengan adanya upah atas jasa jaminan yang diberikan oleh kafil. Wahbah Zuhayli meanalogikan kebolehan fee dalam kafalah seperti kebolehan pengambilan upah ketika mengajarkan al-quran atau ilmu-ilmu islam lainnya (Az-Zuhaili et al., 2011).

Dalam konsep kafalah terdapat lima rukun yang harus di penuhi yaitu: *Kafil*, kafil merupakan pihak yang memberikan jaminan oleh karena itu Ulama fiqh mensyaratkan orang yang menjadi kafil harus sudah baligh dan cakap hukum. Hal ini dikarenakan transaksi pada akad Kafalah berkaitan dengan harta oleh karena itu orang yang bertindak sebagai kafil harus cukup umur; *Makful' anhu*, Makful' anhu adalah pihak yang di jamin atau yang menerima manfaat penjaminan. Menurut Mugiyati (2014) dalam masalah tanggungan tidak memerlukan permintaan izin dari pihak bertanggung. Hal ini dikarenakan melunasi hutang suatu pihak tanpa izin diperbolehkan. Sesuai dengan kesepakatan ulama bahwa menanggung beban seseorang yang sudah meninggal adalah sah, oleh sebab itu, tanggungan tidak harus diketahui oleh bertanggung; *Makful' labu* atau pihak penerima tanggungan. Dalam hukum ekonomi Islam, pihak yang memiliki piutang haruslah orang yang berakal dan telah baligh. Makful' lahu dirapkan mengenal karakter kafil; *Makful' Bib*, yaitu objek yang dijadikan pertanggungan. Dalam hal ini berupa kekayaan atau piutang yang dijaminan; *Shigat 'aqd*, merupakan ungkapan yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung suatu hal serta kesanggupan dalam menunaikan kewajiban.

Dalam implementasinya akad kafalah dapat dilaksanakan dengan cara-cara berikut: Cara *Tanjiz (Kafalah al-munjazab)*. Ini merupakan pelaksanaan akad Kafalah dengan cara penjaminan yang spotan dan tidak memiliki keterkaitan dengan dengan hal lain. Sebagai contoh, “Saya tanggung dan saya jamin Pihak A sekarang juga.” Pernyataan ini adalah pengikat dari kafil kepada tanggungan tersebut baik dalam pembayaran, penundaan penyelesaian serta pembayaran cicilan; Kafalah dengan cara *Ta'liq (kafalah al-muallaqah)*, merupakan pelaksanaan kafalah yang penjaminannya disyaratkan atau digantungkan hal tertentu; Implementasi Kafalah dengan cara *Tauqit* atau *kafalah al-muallaqat*. Pelaksanaan kafalah dengan cara ini pembayaran jaminannya dikaitkan pada waktu tertentu.

Secara sederhana skema akad kafalah dapat dilihat pada gambar berikut :




Figure 3 : Skema Akad Kafalah

Bersumber dari data yang ditemukan, skema proteksi produk pada aplikasi e-commerce shopee serupa dengan skema akad kafalah. Dalam hal ini shopee mengalihkan tanggungannya kepada pihak lain terkait produk yang diperjualbelikan di aplikasi/situs miliknya. Pihak yang menjadi mitra asuransi shopee bertindak sebagai kafil atau penjamin yang mana pihak yang dijamin adalah PT shopee Indonesia beserta penjual pada aplikasi tersebut. Sedangkan pihak yang menerima jaminan adalah pembeli. Secara umum Implementasi akad kafalah pada aplikasi e-commerce shopee tergolong dalam Kafalah bi al-aib. Kafalah bi al-aib didefinisikan sebagai kafalah atas barang yang telah terjual atau dibeli seseorang dimana pada proses transaksi tersebut terdapat bahaya atau resiko cacat yang mungkin terjadi atas barang tersebut, karena waktu yang terlalu lama atau karena suatu hal lainnya (Seroji, 2013).

Namun demikian dalam pandangan hukum Islam belum dapat dikatakan proteksi produk pada aplikasi shopee telah sesuai dengan kaidah keislaman. Hal ini dikarenakan Proteksi produk pada aplikasi shopee menggunakan mekanisme asuransi. Hukum asuransi masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ada dua kubu yang memberikan pendapat terkait dengan asuransi. Pertama ada yang mengatakan hukum asuransi adalah haram seperti yang diungkapkan Sayid Sabiq, Abdullah al-Qalqili, Muhammad Yusuf al-Qardhawi, dan Muhammad Bakhit al-Muth'i. hal ini dikarenakan asuransi mengandung unsur ketidak jelasan dan serupa dengan judi. Selain itu ada pendapat yang menyatakan bahwa asuransi adalah halal, pendapat ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa, dan Abdurrahman Isa. Hal ini didasari dengan melihat

kemanfaatan dari asuransi serta perjanjian asuransi terjadi atas kerelaan kedua belah pihak (Risnawati, 2023). Namun demikian penggunaan asuransi yang dikatakan halal apabila akad didalamnya sesuai dengan hukum keislaman dan tidak mengandung tiga unsur yang dilarang oleh Islam (Riba, gharar dan masyir). Sementara itu pada konsep proteksi produk di aplikasi shopee terlihat masih mengandung unsur ketidakjelasan terkait dengan uang polis setelah perjanjian penjaminan selesai. Selain itu proteksi kerusakan juga memberi keuntungan kepada pembeli, namun dalam realitanya biaya polis hanya dibebankan kepada konsumen. Dimana dalam hal ini terdapat ketidakadilan. Penjual harus turut andil menjamin barang yang jualnya dalam keadaan layak.

Program Proteksi produk yang dikeluarkan oleh PT shopee Indonesia sejatinya memberi keuntungan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam transaksi secara online terdapat risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh pihak-pihak yang bertransaksi oleh karena itu adanya program proteksi produk akan memberi rasa aman bagi pihak yang bertransaksi.

Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada skema proteksi produk di aplikasi shopee memiliki kemiripan dengan mekanisme akad kafalah yaitu Kafalah bi al-aib. Tetapi dalam pelaksanaannya, proteksi produk pada e-commerce shopee lebih mengarah pada asuransi. selain itu biaya polis yang hanya dibebankan kepada pembeli masih menjadi perdebatan. Hal ini didasari adanya indikasi ketidakadilan.

Program proteksi produk sangat dibutuhkan dalam transaksi jual beli online. Hal ini dapat memberikan rasa aman pada pihak-pihak yang bertransaksi. Kebutuhan akan proteksi kerusakan yang benar-benar sesuai dengan hukum keislaman menjadi salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan. Kedepannya digitalisasi akan semakin berkembang dan kebutuhan pada produk-produk transaksi online yang berlandaskan hukum Keislaman menjadi urgensi dalam rangka menciptakan sistem ekonomi syariah.

REFERENCES

- Abadi, R. S., & Wati, A. (2023). Hukum fee Kafalah Dalam Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Fiqih. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.53948/kasbana.v3i2.80>
- Amirullah, S. A. (2023). Aplikasi Akad Kafalah Dalam Pembiayaan Dana Talangan Haji di BMT UGT Nusantara Cabang Surabaya. *Jurnal Keislaman*, 6(1), 220–237. <https://doi.org/10.54298/jk.v6i1.3710>
- Arif, M. S., & Halillah, S. (2019). Kafalah Dalam Pandangan Islam. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2), 54–60. www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id
- Asra, M. (2020). Implementasi Aplikasi Al-Kafalah di Lembaga Keuangan Shari'ah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(2), 74–84. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.263>
- Azizah, A. D., & Khasanah, K. (2023). Hukum Asuransi yang Dijadikan Syarat Wajib dalam Jual Beli Barang Elektronik di Tokopedia: Perspektif Masalah Mursalah. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 3(1), 32–46. <https://doi.org/10.28918/.v3i1.931>
- Az-Zuhaili, W., Permadi, B., & Al-Kattani, A. H. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu / Wabbah Az-Zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.; penyunting, Budi Permadi*. Gema Insani.
- Hamzah, Hasanah, N., & Misno, A. (2021). *Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Mewujudkan Masyarakat Mandiri* (1st ed.). Bintang Pustaka Madani.
- Hanif, A. (2019). Akad Kafalah Dalam Perspektif Filsafat Ditinjau Daari Asas Kemaslahatan. *TAHKIM*, 15(1), 88–97.
- Hyndrawan, N. C. (2024, June 24). Belanja Online: Melampaui Batas Ruang dan Waktu, Memenuhi Kebutuhan dengan Mudah. *Kumparan.Com*. <https://kumparan.com/najlaa-hyndrawan/belanja-online-melampaui-batas-ruang-dan-waktu-memenuhi-kebutuhan-dengan-mudah-2306JvlhtYh/1>
- Iska, S. (2012). *Sistem perbankan syariah di Indonesia dalam perspektif fikih ekonomi*. Fajar Media Press.
- Ismaya, N. A. J., Astrian, R. W., & Kurnia, T. (2024). Perbandingan Keefektifan Berbelanja Online Melalui Aplikasi Shopee dan Belanja di Pasar: Menurut Konsep Islami pada Masyarakat Usia 17-25 Tahun. *Karimah Taubid*, 3(3), 3150–3163.
- Jairin. (2022). Asuransi dan Proteksi Terhadap Program Manajemen Asuransi Syariah Dalam Bermuamalah. *Al-Ittibad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 8(2), 1–21.
- Krismawati, W., Auliyah, R., & Rimawati, Y. (2013). Kajian Kafalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Sakinah di Kamal Bangkalan. *Jurnal InFestasi*, 9(2), 147–160.
- Kulsum, S. U., Pangestu, R. A., & Aziz, I. A. (2024). Peran Akad Kafalah dalam Produk Penggadaian Syariah Terhadap Implementasi Penjaminan dan Mitigasi Risiko. *Journal of Islamic Economics*, 3(2), 98–107.

- Kusnadi, S., Zubair, M. K., & Said, Z. (2020). Penerapan Akad Kafalah Pada Jasa Garansi Bank BTN Syariah Parepare. *ANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 48–55. <https://doi.org/10.35905/banco.v2i2.1810>
- Mardiah. (2022). Hadis-Hadis Tentang Jasa: Wakalah, Kafalah, Hawalah (Telaah Sosiologis, Filosofis, dan Yuridis). *MUSHLAF: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Hadis*, 2(3), 2809–3712.
- Mugiyati. (2014). Kajian Hukum Islam terhadap Aplikasi Kafalah pada Asuransi Takaful. *Al-Qanun*, 17(1), 60–84.
- Munawir, S. (2014). Analisis Manajemen Risiko Produk Kafalah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh). *SHARE*, 3(1), 21–40.
- Nugraheni, D. B. (2017). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 124–136. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0088.124-136>
- Rahim, A. K. A. R., Naim, A. M., & Zainol, Z. (2015). Aplikasi Kontrak Al-Kafalah dalam Produk-Produk Pembiayaan Perdagangan Antarabangsa Islam (The Application of Al-Kafalah in Islamic International Trade Financing Products). *GJAT*, 5(1), 69–80. www.gjat.my
- Risnawati. (2023). Asuransi dalam Perspektif Islam. *Mudalah: Jurnal Hukum*, 3(1), 1–13.
- Seroji, A. S. (2013). Aplikasi Kafalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya. *Maliyah*, 3(1), 579–598.
- Siregar, A. J., & Sudiarti, S. (2022). Analisis Asas Indemnitas dan Kafalah Pada Asuransi Syariah. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(7), 12. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.11292>
- Yusuf, M., & Lubis, F. A. (2024). Analisis Sharia Compliance Pada Mekanisme Produk Kafalah Pembiayaan Surety Bond PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Medan. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(2), 961. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i2.671>